



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 370.a/VI/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 862);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data untuk persiapan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. melakukan evaluasi untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 441/X/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 370.4/VI/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

- I. Pembina : Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- V. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- VI. Anggota :
 - A. PNS :
 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
 6. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Setda
 7. Kabag. Hukum Setda
 8. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda
 9. Kabag. Pengadaan Barang/Jasa Setda
 10. Kabag. Umum dan Protokol Setda
 11. Kabag. Organisasi Setda
 12. Kabid. Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 13. Kabid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 14. Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 15. Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

16. Kabid. Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
17. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
18. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
19. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
20. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
21. Kasubid. Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
22. Kasubid. Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
23. Kasubid. Akuntansi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
24. Kasubid. Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
25. Kasubid. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
26. Kasubid. Pengelolaan Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
27. Kasubid. Pengendalian Pembinaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
28. Kasubag. Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
29. Kasubag. Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
30. Kasubag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
31. Kasubag. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda
32. Rajamuddin Marzuki, S.T.,M.Si. (Perencana Madya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)
33. Andi Fitriani, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
34. Asri Ansar, S.E.,M.M. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
35. Mulianti, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)

36. Djamruk Paula Latif, S.H. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 37. Hj. Nurwahidah, S.Pd. (Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)
 38. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd. (Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)
 39. Nur Hidayat, S.T. (Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)
 40. Lisna Liana, S.Si.,M.Ec.Dev. (Analisis Kebijakan Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)
 41. Farida Aryani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Setda)
 42. Rintih Wahyuni, S.H.,M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Setda)
 43. Nur Baety, S.E. (Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 44. Andi Ramlah (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 45. Andi Aswar, S.T. (Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda)
 46. Mandala Putra, S.Kel. (Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda)
 47. Andi Dian Resyani, S.E. (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 48. Ernawati (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 49. Nur Syamsi Kamaruddin (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 50. Kasmawati, S.A.P (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
- B. Non PNS :
1. Sumarni, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 2. Yusran Ardiansyah, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 3. Arif Wangsa, S.Pd. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 4. Mukhlis (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 5. Nur Salim, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 6. Firsya Natasya, S.P. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)

7. Rezki Ekaputra, S.E. (Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
8. Sri Reski Wardani, S.Kom. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
9. Nur Fadhil, S.H.,M.H. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
10. Ahmad Febi Adriansyah (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
11. Muhammad Haspar, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
12. Endah Afrianti Rauf (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
13. Nur Maida, S.Pd. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
14. Irawati, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI